

MAKALAH TUGAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
KONSEP PERNIKAHAN DAN KEBAHAGIAAN DALAM ISLAM



DISUSUN OLEH: KELOMPOK 9

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Aulia Nuraisyah | (2515041016) |
| 2. Muhammad Aziz Alfarizi | (2515041046) |
| 3. Syahira Fitri Sholeha | (2515041054) |
| 4. Hasna Zahidah. P | (2515041074) |

DOSEN PENGAMPU:
Muhisom, M.Pd.I

PROGRAM STUDI TEKNIK KIMIA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG

2026

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia nya, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini yang berjudul “Konsep Pernikahan Dan Kebahagiaan Dalam Islam”. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Pendidikan agama islam yang di bimbing oleh dosen

Makalah ini disusun untuk memberikan pemahaman mengenai bagaimana Islam memandang pernikahan sebagai ibadah sekaligus sarana untuk mencapai kebahagiaan hidup. Dalam Islam, pernikahan bukan hanya ikatan lahiriah antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga merupakan perjanjian suci (mitsaqan ghalizha) yang bertujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, pemahaman yang benar mengenai konsep pernikahan sangat penting agar kebahagiaan yang diharapkan dapat tercapai sesuai dengan tuntunan syariat..

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk menjadikan makalah ini lebih baik lagi. Kami juga berharap semoga makalah ini bermanfaat bagi kami dan bagi pembacanya.

Bandar Lampung, 19 Februari 2026

Kelompok 9

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	1
Daftar Isi	2
BAB 1 PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan	4
BAB II PEMBAHASAN.....	5
<u>2.1</u> Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan dalam Islam	5
2.2 Konsep Kebahagiaan dalam Islam.....	13
2.3 Hubungan Pernikahan dan Kebahagiaan dalam Perspektif Islam.....	14
BAB III.....	9
3.1 Kesimpulan.....	16
3.2 Saran.....	16
Daftar Pustaka	17

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan dalam Islam merupakan institusi suci yang memiliki kedudukan sangat penting dalam kehidupan manusia. Islam memandang pernikahan bukan sekadar hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan, melainkan sebagai bentuk ibadah dan perwujudan ketaatan kepada Allah Swt. Pernikahan menjadi sarana untuk menjaga kehormatan diri (*hifz al- 'irdh*), memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), serta membangun kehidupan yang teratur dan bermartabat sesuai dengan tuntunan syariat.

Dalam ajaran Islam, pernikahan juga dipandang sebagai sunnah Rasulullah saw. yang sangat dianjurkan bagi umatnya. Rasulullah saw. mencontohkan kehidupan rumah tangga yang penuh tanggung jawab, kasih sayang, dan keadilan. Dengan demikian, pernikahan bukan hanya memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga menjadi jalan untuk menyempurnakan agama serta membentuk karakter dan akhlak yang mulia dalam kehidupan berkeluarga.

Allah Swt. menegaskan dalam Al-Qur'an dan Terjemahannya pada QS. Ar-Rum ayat 21 bahwa Dia menciptakan pasangan hidup agar manusia memperoleh ketenangan (*sakinah*), serta dijadikan di antara mereka rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*). Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah terciptanya kebahagiaan yang bersifat lahir dan batin. Kebahagiaan tersebut tidak hanya diukur dari aspek materi, tetapi juga dari kedamaian hati, keharmonisan hubungan, serta kedekatan kepada Allah Swt.

Namun, dalam perkembangan zaman yang semakin modern, makna pernikahan sering kali mengalami pergeseran. Banyak pandangan yang menitikberatkan pada aspek material, status sosial, atau sekadar pemenuhan kebutuhan emosional tanpa landasan nilai agama yang kuat. Kondisi ini dapat menyebabkan rapuhnya hubungan rumah tangga, meningkatnya konflik, hingga perceraian. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep pernikahan dan kebahagiaan dalam Islam agar pasangan suami istri mampu membangun keluarga yang kokoh dan harmonis.

Selain itu, kebahagiaan dalam perspektif Islam tidak hanya bersifat duniawi, tetapi juga berorientasi pada kebahagiaan akhirat. Pernikahan yang dijalankan sesuai dengan ajaran Islam akan menjadi ladang amal dan sarana untuk meraih ridha Allah Swt. Keluarga yang dibangun atas dasar iman dan takwa akan melahirkan generasi yang berakhlak mulia serta berkontribusi positif bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa konsep pernikahan dan kebahagiaan dalam Islam memiliki dimensi yang luas, mencakup aspek spiritual, moral, sosial, dan emosional. Oleh karena itu, kajian mengenai tema ini sangat penting untuk memberikan pemahaman yang benar dan menyeluruh, sehingga tujuan luhur pernikahan dalam Islam dapat terwujud secara optimal dalam kehidupan sehari-hari.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam makalah ini adalah:

1. Apa pengertian dan dasar hukum pernikahan dalam Islam?
2. Apa tujuan pernikahan menurut ajaran Islam?
3. Bagaimana konsep kebahagiaan dalam Islam, khususnya dalam kehidupan rumah tangga?
4. Bagaimana hubungan antara pernikahan dan kebahagiaan menurut perspektif Islam?

1.3 Tujuan

Tujuan dan penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan pengertian dan dasar hukum pernikahan dalam Islam.
2. Menjelaskan tujuan pernikahan menurut ajaran Islam.
3. Menguraikan konsep kebahagiaan dalam Islam.
4. Menjelaskan keterkaitan antara pernikahan dan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga Islami

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan dalam Islam

Pernikahan dalam Islam bukan hanya sebuah ikatan kontrak antara dua individu, tetapi juga sebuah perjalanan spiritual dan sosial yang bertujuan untuk mendapatkan ridha Allah. Dalam pembahasan ini, kita akan mengeksplorasi berbagai dimensi pernikahan, mulai dari aspek ibadah, taqdir, tanda-tanda kekuasaan Allah, hingga tanggung jawab, kesetiaan, dan kebahagiaan.

1. Pernikahan sebagai Ibadah

Pernikahan dalam Islam dianggap sebagai ibadah, yang berarti setiap aspek dari pernikahan dilaksanakan dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengikuti perintah-Nya. Ibadah ini tidak hanya sebatas ritual formal, tetapi juga mencakup berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh pasangan suami istri dengan penuh kesadaran akan kehadiran Allah.

﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾

[النور: 32]

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS: An Nur: 32)

Demikian pula dalam firman Allah SWT didalam surah lain:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا رَحِيمًا

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (QS: An-Nisa: 34)

Rasulullah SAW telah bersabda dalam sebuah haditsnya :

مَنْ نَكَحَ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الْإِيمَانِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي " (رواه البيهقي)

"Barangsiapa menikah, maka ia telah menyempurnakan setengah dari agamanya, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah pada setengah yang lainnya." (HR. Baihaqi)

Dalam konteks ini, pernikahan dilihat sebagai jalan untuk menyempurnakan agama seseorang. Ibadah dalam pernikahan meliputi saling menghormati, mencintai, dan memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pasangan.

Pernikahan dalam Islam dipandang sebagai ibadah yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan moral yang sangat mendalam. Ia bukan sekadar institusi legal untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan, melainkan sebuah bentuk pengabdian kepada Allah Swt. yang bernilai pahala. Dalam perspektif syariat, akad nikah merupakan perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalizhan*) yang mengandung tanggung jawab dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap aspek dalam pernikahan—mulai dari niat, proses, hingga pelaksanaan kehidupan rumah tangga—dapat bernilai ibadah apabila dilandasi keikhlasan dan kepatuhan terhadap ketentuan Allah dan Rasul-Nya.

Landasan normatif mengenai pernikahan sebagai ibadah dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam Surah An-Nur ayat 32, Allah Swt. menganjurkan umat Islam yang telah mampu untuk menikah sebagai bagian dari menjaga kesucian diri dan membangun masyarakat yang bermartabat. Selain itu, hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muhammad menyatakan bahwa “pernikahan adalah sunnahku; barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku.” Pernyataan ini menegaskan bahwa menikah merupakan bagian dari mengikuti ajaran dan teladan Rasulullah saw., sehingga pelaksanaannya bernilai ibadah apabila dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Sebagai ibadah, pernikahan juga berfungsi sebagai sarana penjagaan agama (*hifz al-din*) dan keturunan (*hifz al-nasl*), yang termasuk dalam tujuan-tujuan utama syariat (*maqasid al-shariah*). Melalui pernikahan, seorang Muslim menjaga diri dari perbuatan yang dilarang serta membangun keluarga yang menjadi fondasi masyarakat Islami. Dalam konteks ini, pemikiran para ulama seperti Al-Ghazali menekankan bahwa pernikahan memiliki keutamaan dalam membentuk akhlak, melatih kesabaran, serta menumbuhkan tanggung jawab. Rumah tangga menjadi medan latihan spiritual di mana suami dan istri belajar menahan ego, memperkuat empati, dan meningkatkan kualitas ibadah melalui kebersamaan.

Lebih jauh, dimensi ibadah dalam pernikahan tercermin dalam aktivitas sehari-hari yang dilakukan dengan niat karena Allah. Memberi nafkah, mendidik anak, melayani pasangan, hingga menjaga keharmonisan rumah tangga, semuanya bernilai ibadah apabila dilakukan dengan niat yang benar. Islam mengajarkan bahwa hubungan suami-istri pun dapat bernilai sedekah, sebagaimana dijelaskan dalam hadis tentang pahala dalam pemenuhan kebutuhan biologis secara halal. Dengan demikian, pernikahan mengintegrasikan aspek jasmani dan rohani dalam satu kesatuan pengabdian kepada Allah Swt.

Pada akhirnya, memandang pernikahan sebagai ibadah akan membentuk sikap tanggung jawab dan kesungguhan dalam menjalaninya. Pasangan suami-istri tidak hanya mengejar kebahagiaan duniawi, tetapi juga berorientasi pada keridaan Allah dan keselamatan akhirat. Kesadaran ini menjadikan pernikahan sebagai perjalanan spiritual yang berkelanjutan, di mana cinta, komitmen, dan pengorbanan dimaknai sebagai bagian dari ketaatan dan penghambaan kepada Allah Swt.

2. Permikahan Sebagai Takdir

Dalam pandangan Islam, pernikahan merupakan bagian dari taqdir Allah. Setiap individu diciptakan dengan jodoh yang telah ditetapkan, dan pernikahan adalah manifestasi dari taqdir tersebut.

"وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ" (الذاريات: 49)

"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah." (QS. Adz-Dzariyat: 49)

Rasulullah SAW. telah menyampaikan dalam salah satu sabdanya:

"إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي" (رواه الطبراني والحاكم)

"Ketika seorang hamba Allah menikah, maka ia telah melengkapinya separuh imannya, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam separuh yang lainnya." (HR. Thabrani dan Hakim).

Konsep taqdir ini memberikan keyakinan kepada umat Muslim bahwa jodoh mereka adalah ketetapan Allah yang terbaik untuk mereka. Hal ini mengajarkan kesabaran dan tawakal dalam proses pencarian pasangan hidup.

Pernikahan sebagai takdir dalam perspektif Islam merupakan bagian dari ketentuan ilahi (qadha dan qadar) yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. sejak sebelum manusia dilahirkan. Konsep takdir dalam Islam tidak dimaknai sebagai fatalisme pasif, melainkan sebagai ketetapan Allah yang berjalan selaras dengan ikhtiar manusia. Dalam konteks pernikahan, pasangan hidup diyakini telah berada dalam pengetahuan Allah, namun manusia tetap diperintahkan untuk berusaha, berdoa, dan memilih dengan pertimbangan iman serta akhlak. Dengan demikian, takdir pernikahan adalah pertemuan antara kehendak Allah dan usaha manusia yang dilandasi nilai-nilai syariat.

Al-Qur'an menegaskan bahwa segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan, sebagaimana disebutkan dalam Surah Adz-Dzariyat ayat 49. Prinsip ini menunjukkan bahwa keberpasangan merupakan sunnatullah yang berlaku universal. Selain itu, dalam Surah Ar-Ra'd ayat 8 ditegaskan bahwa Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap rahim dan segala ketentuan telah berada dalam ukuran tertentu. Pemahaman ini memperkuat keyakinan bahwa jodoh adalah bagian dari ketetapan Allah. Namun demikian, Islam juga mengajarkan pentingnya memilih pasangan berdasarkan agama dan akhlak, sebagaimana nasihat yang disampaikan oleh Muhammad dalam hadis tentang kriteria memilih pasangan. Hal ini menunjukkan bahwa takdir tidak meniadakan tanggung jawab moral manusia dalam menentukan pilihan.

Para ulama klasik maupun kontemporer menjelaskan bahwa takdir dalam pernikahan mencakup dua dimensi: takdir mubram (ketetapan yang tidak dapat diubah) dan takdir mu'allaq (ketetapan yang bergantung pada usaha dan doa manusia). Dalam konteks ini, pernikahan lebih dekat dengan takdir

mu'allaq, karena keberlangsungannya sangat dipengaruhi oleh ikhtiar, doa, dan kualitas keimanan pasangan. Pemikiran teolog seperti Al-Ash'ari menekankan keseimbangan antara kehendak Allah dan perbuatan manusia (kasb), yang relevan dalam memahami dinamika jodoh dan kehidupan rumah tangga. Artinya, meskipun Allah Maha Mengetahui dan Maha Menentukan, manusia tetap memiliki ruang untuk berusaha dan bertanggung jawab atas pilihannya.

Memahami pernikahan sebagai takdir juga memberikan ketenangan batin bagi pasangan suami-istri dalam menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga. Keyakinan bahwa pasangan adalah bagian dari ketetapan Allah dapat menumbuhkan sikap sabar, syukur, dan tawakal. Ketika terjadi perbedaan atau ujian, pasangan tidak mudah menyalahkan keadaan, melainkan berusaha memperbaiki diri dan memperkuat komitmen. Kesadaran ini menjadikan pernikahan bukan sekadar hubungan kontraktual, tetapi perjalanan spiritual yang penuh makna dan pembelajaran.

Dengan demikian, pernikahan sebagai takdir dalam Islam harus dipahami secara proporsional: sebagai ketetapan Allah yang berjalan beriringan dengan ikhtiar manusia. Keyakinan terhadap takdir tidak menghilangkan usaha, dan usaha tidak menafikan ketetapan Allah. Keseimbangan inilah yang membentuk sikap optimis, bertanggung jawab, dan penuh keimanan dalam membangun rumah tangga yang diridhai Allah Swt.

3. Pernikahan sebagai Tanda-tanda Kekuasaan Allah

Pernikahan dianggap sebagai salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah. Melalui pernikahan, Allah menunjukkan kebesaran dan kebijaksanaan-Nya dalam menciptakan pasangan yang saling melengkapi.

(21: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) (الروم)

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." (QS. Ar-Rum: 21)

Ayat ini mengajarkan bahwa pernikahan adalah cerminan dari kekuasaan dan rahmat Allah. Melalui pernikahan, manusia dapat merasakan kasih sayang dan ketenangan yang merupakan karunia dari Allah.

Pernikahan sebagai manifestasi kekuasaan Allah Swt. merupakan salah satu tanda (ayat) kebesaran-Nya yang nyata dalam kehidupan manusia. Dalam perspektif Islam, relasi antara laki-laki dan perempuan yang terikat dalam akad nikah bukan sekadar hasil konstruksi sosial, melainkan bagian dari sistem penciptaan ilahi yang sarat hikmah. Al-Qur'an secara eksplisit menyebutkan bahwa di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakannya pasangan hidup agar manusia memperoleh ketenangan, serta dijadikannya rasa cinta dan kasih sayang di antara mereka (QS. Ar-Rum: 21). Ayat ini menegaskan

bahwa pernikahan bukan hanya fenomena biologis atau emosional, melainkan bukti nyata intervensi dan pengaturan Allah dalam kehidupan manusia.

Kekuasaan Allah dalam pernikahan tercermin sejak proses penciptaan manusia. Islam mengajarkan bahwa manusia diciptakan dari satu jiwa (nafs wahidah), lalu darinya Allah menciptakan pasangannya (QS. An-Nisa': 1). Prinsip ini menunjukkan bahwa keberpasangan merupakan bagian integral dari desain penciptaan. Keharmonisan yang lahir dari perbedaan karakter, latar belakang, dan kepribadian suami-istri menjadi bukti kebijaksanaan Allah dalam menyatukan dua individu yang berbeda menjadi satu kesatuan keluarga. Fenomena ini tidak dapat dijelaskan semata-mata oleh logika rasional, tetapi mencerminkan qudrah (kekuasaan) dan hikmah Allah yang melampaui pemahaman manusia.

Selain itu, kekuasaan Allah tampak dalam tumbuhnya rasa cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah) di antara pasangan. Cinta dalam pernikahan menurut Islam bukan hanya hasil interaksi psikologis, tetapi juga anugerah ilahi yang ditanamkan dalam hati manusia. Dalam banyak hadis, Muhammad mencontohkan bagaimana kasih sayang dalam rumah tangga merupakan wujud kelembutan hati yang dianugerahkan Allah. Rasulullah saw. menunjukkan perhatian, empati, dan penghormatan kepada istri-istrinya, yang mencerminkan kesadaran bahwa hubungan suami-istri adalah bagian dari amanah ilahi yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab.

Kekuasaan Allah dalam pernikahan juga terlihat dalam keberlangsungan keturunan dan pembentukan generasi. Dari ikatan dua individu, lahirlah keturunan yang menjadi penerus kehidupan manusia. Proses ini berlangsung dalam pengawasan dan ketetapan Allah, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai ayat Al-Qur'an tentang penciptaan manusia di dalam rahim. Dengan demikian, keluarga menjadi ruang aktualisasi kekuasaan Allah dalam menciptakan, memelihara, dan mengembangkan kehidupan. Kesadaran akan dimensi ilahiah ini mendorong pasangan suami-istri untuk memandang rumah tangga sebagai amanah yang harus dijaga sesuai dengan tuntunan syariat.

Pada akhirnya, memahami pernikahan sebagai bagian dari kekuasaan Allah akan melahirkan sikap rendah hati dan penuh syukur dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Pasangan suami-istri menyadari bahwa persatuan mereka, cinta yang tumbuh, serta keturunan yang lahir merupakan tanda-tanda kebesaran Allah yang patut direnungkan. Kesadaran teologis ini memperkuat komitmen untuk menjaga keutuhan pernikahan, memperdalam kualitas iman, dan menjadikan rumah tangga sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Swt.

4. Pernikahan sebagai Tanggung Jawab

Pernikahan membawa tanggung jawab besar bagi suami dan istri. Suami bertanggung jawab untuk melindungi, mengayomi, dan memenuhi kebutuhan istri, sementara istri bertanggung jawab untuk taat kepada suami dan menjaga rumah tangga.

(34: الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) (النساء)

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka." (QS. An-Nisa: 34)

Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan dalam sebuah sabdanya :

أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

Artinya “Ketahuilah Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang di pimpin, penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinya, istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya. Dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka, dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya, ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinya."

Pernikahan dalam Islam sebagai tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari akad suci yang mengikat dua individu dalam sebuah komitmen moral dan spiritual. Akad nikah bukan sekadar legalitas hubungan, tetapi merupakan perjanjian kokoh (mitsaqan ghalizhan) yang mengandung amanah besar di hadapan Allah Swt. Tanggung jawab tersebut mencakup dimensi lahir dan batin, dunia dan akhirat, serta individual dan sosial. Oleh karena itu, setiap suami dan istri dituntut untuk memahami bahwa pernikahan bukan hanya sarana memperoleh kebahagiaan pribadi, melainkan juga ruang pengabdian dan pertanggungjawaban di hadapan Allah atas peran yang dijalankan dalam keluarga.

Dalam ajaran Islam, tanggung jawab suami dan istri memiliki porsi yang saling melengkapi. Suami berkewajiban memberikan nafkah, perlindungan, dan kepemimpinan yang adil dalam rumah tangga, sementara istri berkewajiban menjaga kehormatan diri dan keluarga serta mendukung terciptanya keharmonisan. Namun, pembagian peran ini tidak dimaksudkan sebagai bentuk dominasi, melainkan sebagai distribusi amanah yang proporsional sesuai dengan prinsip keadilan ('adl) dan kemaslahatan. Sebagaimana ditegaskan oleh Muhammad dalam hadisnya, “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinya.” Hadis ini menegaskan bahwa kepemimpinan dalam keluarga adalah amanah yang akan dipertanyakan kelak, sehingga harus dijalankan dengan penuh integritas dan kesadaran spiritual.

Tanggung jawab dalam pernikahan juga mencakup aspek pendidikan dan pembinaan generasi. Orang tua memiliki kewajiban menanamkan nilai-nilai tauhid, akhlak mulia, dan kedisiplinan kepada anak-anaknya. Dalam Al-Qur'an, nasihat Luqman kepada anaknya menjadi ilustrasi penting mengenai

peran edukatif dalam keluarga. Pendidikan dalam rumah tangga bukan sekadar transfer pengetahuan, melainkan pembentukan karakter dan spiritualitas yang akan memengaruhi masa depan individu dan masyarakat. Dengan demikian, pernikahan menjadi institusi strategis dalam membangun peradaban yang berlandaskan iman dan moralitas.

Lebih jauh, tanggung jawab dalam pernikahan juga mencakup pengelolaan konflik dan dinamika hubungan. Islam tidak menafikan kemungkinan terjadinya perbedaan pendapat atau perselisihan, namun mengajarkan penyelesaian melalui musyawarah, kesabaran, dan keadilan. Setiap pasangan dituntut untuk menjaga komitmen, mengendalikan emosi, serta mengedepankan sikap saling memaafkan. Tanggung jawab ini menuntut kedewasaan spiritual dan emosional, karena keberlangsungan rumah tangga sangat bergantung pada kemampuan pasangan dalam mengelola ujian secara bijaksana.

Dengan demikian, pernikahan sebagai tanggung jawab dalam Islam adalah amanah yang mencakup berbagai aspek kehidupan. Ia menuntut kesungguhan, komitmen, dan kesadaran bahwa setiap peran yang dijalankan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt. Kesadaran ini menjadikan pernikahan bukan sekadar ikatan sosial, melainkan ladang amal dan sarana pembentukan pribadi yang bertakwa, sekaligus fondasi kokoh bagi terciptanya masyarakat yang harmonis dan berkeadaban.

5. Pernikahan sebagai Kesetiaan

Kesetiaan dalam pernikahan meliputi kejujuran, saling menghargai, dan menjaga amanah yang telah diberikan oleh Allah. Suami dan istri yang setia satu sama lain tidak hanya menjaga hubungan mereka, tetapi juga memperkuat iman dan kedekatan mereka kepada Allah.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (المؤمنون: 8)

"Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya." (QS. Al-Mu'minin: 8

Rasulullah bersabda :

أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَرَوَّجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتْ الْجَنَّةَ (رواه الترمذي)

"Wanita mana saja yang meninggal dunia sementara suaminya ridha kepadanya, maka ia akan masuk surga." (HR. Tirmidzi)

Kesetiaan ini juga berarti saling menutupi kekurangan dan menjaga rahasia rumah tangga. Rasulullah SAW mengajarkan agar pasangan suami istri saling menasihati dalam kebaikan dan bersabar atas kekurangan masing-masing.

Sabda Nabi Muhammad SAW:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي (رواه الترمذي)

"Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang terbaik terhadap keluargaku." (HR. Tirmidzi)

Pernikahan sebagai kesetiaan dalam perspektif Islam merupakan manifestasi komitmen moral dan spiritual yang lahir dari akad suci antara suami dan istri. Kesetiaan (*al-wafa'*) bukan sekadar loyalitas emosional, melainkan bentuk ketaatan terhadap janji yang telah diikrarkan di hadapan Allah Swt. dan manusia. Dalam Islam, akad nikah dipandang sebagai *mitsaqan ghalizhan* (perjanjian yang kokoh), sehingga menuntut konsistensi sikap, kejujuran, dan keteguhan hati dalam menjaga hubungan rumah tangga. Kesetiaan menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan (*tsiqah*) dan stabilitas keluarga, yang pada akhirnya melahirkan ketenteraman dan keberkahan.

Al-Qur'an menegaskan pentingnya menepati janji dan menjaga amanah sebagai bagian dari karakter orang beriman (QS. Al-Mu'minun: 8). Prinsip ini berlaku pula dalam relasi pernikahan, di mana suami dan istri terikat oleh janji untuk saling menjaga kehormatan, melindungi, dan mendukung satu sama lain. Kesetiaan dalam pernikahan mencakup kesetiaan fisik, emosional, dan spiritual. Artinya, tidak hanya menjauhi pengkhianatan secara lahiriah, tetapi juga menjaga hati dan komitmen batin agar tetap terarah kepada pasangan yang sah. Islam memandang pengkhianatan sebagai pelanggaran terhadap amanah yang dapat merusak struktur keluarga dan tatanan sosial.

Teladan kesetiaan dalam rumah tangga dapat dilihat dari kehidupan Muhammad, khususnya dalam relasinya dengan Khadijah. Rasulullah saw. menunjukkan kesetiaan yang mendalam kepada Khadijah ra., bahkan setelah wafatnya beliau. Kesetiaan tersebut tercermin dalam penghormatan, kenangan yang terus dijaga, dan pengakuan atas jasa serta pengorbanan istrinya. Sikap ini menunjukkan bahwa kesetiaan dalam Islam tidak bersifat temporer atau situasional, melainkan lahir dari kesadaran akan nilai amanah dan penghargaan terhadap peran pasangan dalam kehidupan.

Lebih jauh, kesetiaan dalam pernikahan juga berkaitan dengan keteguhan dalam menghadapi ujian. Dalam perjalanan rumah tangga, pasangan suami-istri akan menghadapi berbagai tantangan, baik berupa kesulitan ekonomi, perbedaan pandangan, maupun tekanan sosial. Kesetiaan menuntut komitmen untuk tetap bersama dalam kondisi suka dan duka, serta tidak mudah menyerah pada keadaan. Sikap ini sejalan dengan nilai sabar (*sabr*) dan *istiqamah* yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Kesetiaan bukan hanya soal bertahan, tetapi juga tentang terus berusaha memperbaiki hubungan dan menjaga kualitas komunikasi serta kasih sayang.

Dengan demikian, pernikahan sebagai kesetiaan dalam Islam merupakan perwujudan komitmen yang berlandaskan iman, amanah, dan tanggung jawab. Kesetiaan bukan sekadar norma sosial, tetapi nilai spiritual yang mengikat hati dan perbuatan dalam satu kesatuan pengabdian kepada Allah Swt. Melalui kesetiaan yang tulus dan konsisten, rumah tangga akan menjadi ruang yang aman, penuh kepercayaan, dan diridhai oleh Allah, serta menjadi fondasi kuat bagi terciptanya keluarga yang harmonis dan bermartabat.

2.2 Konsep Kebahagiaan dalam Islam

1. Pernikahan sebagai Kebahagiaan

Pernikahan memberikan kebahagiaan dan ketenangan bagi pasangan suami istri. Allah menciptakan pernikahan sebagai sumber kasih sayang dan kebahagiaan, di mana pasangan bisa saling melengkapi dan mendukung .

Allah SWT berfirman:

"وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقُرُونَ" (الروم: 21)

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." (QS. Ar-Rum: 21)

Rasulullah SAW bersabda :

"الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ" (رواه مسلم)

"Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang shalihah." (HR. Muslim)

Kebahagiaan dalam pernikahan juga tercermin dari ketenangan yang didapatkan ketika bersama pasangan. Suami dan istri yang saling mencintai dan menghormati akan merasakan kedamaian dalam hati dan rumah tangga. Kebahagiaan dalam pernikahan menurut Islam merupakan tujuan luhur yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan biologis dan sosial, tetapi juga pada pencapaian ketenangan batin dan kedekatan spiritual kepada Allah Swt. Dalam ajaran Islam, pernikahan dipandang sebagai institusi suci (mitsaqan ghalizhan) yang mengikat dua individu dalam komitmen ibadah dan tanggung jawab moral. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah Ar-Rum ayat 21, yang menjelaskan bahwa Allah menciptakan pasangan hidup agar manusia memperoleh ketenteraman (sakinah), serta menumbuhkan rasa cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah). Konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah menjadi fondasi utama kebahagiaan rumah tangga dalam Islam, di mana hubungan suami-istri tidak hanya bersifat emosional, tetapi juga spiritual dan etis.

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan bukan sekadar kontrak sosial, melainkan perjanjian yang mengandung nilai ibadah. Oleh karena itu, kebahagiaan dalam pernikahan erat kaitannya dengan pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang antara suami dan istri. Islam menekankan prinsip keadilan ('adl), musyawarah (syura), dan saling menghormati dalam membangun kehidupan rumah tangga. Suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah lahir dan batin, sementara istri berkewajiban menjaga kehormatan dan keharmonisan rumah tangga. Namun demikian, relasi tersebut bukanlah hubungan superior-inferior, melainkan kemitraan yang dilandasi tanggung jawab bersama. Ketika masing-masing pihak menjalankan perannya dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab, maka terciptalah harmoni yang menjadi sumber kebahagiaan keluarga.

Lebih jauh, kebahagiaan dalam pernikahan menurut Islam juga berkaitan dengan pembentukan keluarga yang menjadi tempat pendidikan pertama bagi generasi penerus. Keluarga yang bahagia akan melahirkan individu-individu yang berakhlak mulia, beriman, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Dalam konteks ini, keteladanan (uswah hasanah) dari Muhammad menjadi rujukan utama. Rasulullah saw. menunjukkan sikap penuh kasih sayang, kesabaran, dan keadilan terhadap istri-istrinya, serta mencontohkan komunikasi yang lembut dan penghargaan terhadap perasaan pasangan. Praktik kehidupan rumah tangga beliau memperlihatkan bahwa kebahagiaan tidak dibangun atas dominasi, melainkan atas dasar empati, dialog, dan kerja sama.

Selain itu, Islam memandang bahwa ujian dan dinamika dalam rumah tangga merupakan bagian dari sunnatullah yang harus dihadapi dengan kesabaran (sabr) dan tawakal. Kebahagiaan bukan berarti ketiadaan konflik, melainkan kemampuan pasangan untuk menyelesaikan perbedaan dengan cara yang bijaksana dan berlandaskan nilai-nilai syariat. Dengan menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai pedoman, serta memperkuat komitmen spiritual melalui ibadah bersama, doa, dan saling menasihati dalam kebaikan, pasangan suami-istri dapat membangun pernikahan yang kokoh, harmonis, dan penuh keberkahan.

Dengan demikian, kebahagiaan dalam pernikahan menurut Islam merupakan perpaduan antara dimensi spiritual, emosional, sosial, dan moral. Pernikahan yang berlandaskan iman, dijalankan dengan tanggung jawab, serta dipelihara melalui cinta dan kasih sayang akan menjadi sarana untuk meraih kebahagiaan dunia sekaligus kebahagiaan akhirat. Konsep ini menegaskan bahwa rumah tangga bukan hanya institusi sosial, melainkan wahana pembinaan jiwa dan karakter yang berorientasi pada ridha Allah Swt.

2.3 Hubungan Pernikahan dan Kebahagiaan dalam Perspektif Islam

Pernikahan yang dijalani dengan baik dan penuh rasa kasih sayang akan menghasilkan buah yang manis dan indah, baik dalam bentuk keturunan yang shalih maupun kebahagiaan dalam rumah tangga.

Allah SWT berfirman:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَرْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا فُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا (الفرقان: 74)

"Dan orang-orang yang berkata: 'Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.'" (QS. Al-Furqan: 74)

Sabda Rasulullah SAW:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)

"Apabila seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah semua amalannya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak shalih yang mendoakannya." (HR. Muslim)

Pernikahan yang baik akan menghasilkan anak-anak yang shalih dan shalihah, yang menjadi kebanggaan dan penyejuk hati bagi orang tuanya. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan penuh kasih sayang dan didikan agama yang baik akan menjadi investasi akhirat yang berharga bagi kedua orang tuanya.

Pernikahan dapat menyelamatkan seseorang dari godaan syaitan dan melindungi dari perbuatan dosa, serta menyempurnakan iman seseorang.

Firman Allah SWT:

"هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ" (البقرة: 187)

"Mereka (para isteri) adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka." (QS. Al-Baqarah: 187)

Sabda Rasulullah SAW.

"مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي" (رواه البيهقي)

"Barangsiapa menikah, maka ia telah menyempurnakan setengah dari agamanya, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah pada setengah yang lainnya." (HR. Baihaqi)

Pernikahan melindungi individu dari fitnah dan godaan yang dapat menjerumuskan ke dalam dosa. Dengan menikah, seseorang dapat menjaga diri dan pasangannya dari perbuatan yang dilarang oleh agama, sehingga keduanya dapat hidup dalam keberkahan dan rahmat Allah

Rasulullah bersabda:.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Wahai sekalian pemuda, barang siapa diantara kalian yang telah mampu menikah, maka hendaklah ia menikah, karena ia lebih bisa menundukkan pandangan, dan lebih bisa menjaga kemaluan. Namun barang siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat menjadi penghalang baginya (Meredam hawa nafsunya) HR Bukhari

Pernikahan dalam Islam memiliki banyak dimensi yang saling terkait. Dari aspek ibadah, takdir, tanda-tanda kekuasaan Allah, tanggung jawab, kesetiaan, kebahagiaan, hingga sebagai penyelamat dan penyempurna iman. Memahami kedudukan pernikahan dalam Islam membantu umat Muslim menjalani kehidupan rumah tangga yang penuh berkah dan mendekatkan diri kepada Allah.

Pasangan suami istri harus terus berupaya untuk menjaga hubungan mereka agar tetap harmonis dan penuh kasih sayang. Menghindari perilaku yang merusak hubungan dan selalu berusaha memperbaiki diri adalah kunci untuk mencapai pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan berpegang teguh pada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah, serta meneladani para sahabat dan ulama, umat Muslim dapat membangun rumah tangga yang kuat dan penuh berkah.

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai konsep pernikahan dan kebahagiaan dalam Islam, dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan institusi suci yang memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadis. Pernikahan bukan sekadar ikatan sosial antara laki-laki dan perempuan, tetapi merupakan akad yang bernilai ibadah serta perjanjian yang kokoh (*mitsaqan ghalizha*) di hadapan Allah Swt.

Tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Pernikahan menjadi sarana menjaga kehormatan diri, melestarikan keturunan, serta membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis dan penuh tanggung jawab. Islam juga memandang bahwa kebahagiaan tidak hanya diukur dari aspek material, tetapi dari ketenangan hati, keimanan, serta keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat.

Hubungan antara pernikahan dan kebahagiaan dalam Islam sangat erat, karena pernikahan yang dilandasi iman, kasih sayang, serta pemenuhan hak dan kewajiban akan melahirkan kebahagiaan yang hakiki. Dengan demikian, pernikahan dalam Islam merupakan jalan untuk mencapai kebahagiaan yang menyeluruh, baik di dunia maupun di akhirat.

3.2 Saran

Sebagai umat Islam, hendaknya memahami konsep pernikahan secara benar sesuai dengan tuntunan syariat. Pernikahan perlu dipersiapkan dengan matang, baik dari segi spiritual, mental, maupun ekonomi, agar tujuan membentuk keluarga yang sakinah dapat tercapai.

Selain itu, pasangan suami istri perlu senantiasa meningkatkan keimanan, komunikasi, dan sikap saling menghargai dalam kehidupan rumah tangga. Dengan berpegang teguh pada ajaran Islam, diharapkan keluarga yang terbentuk mampu menjadi sumber kebahagiaan serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan agama.

Daftar Pustaka

- Al-Ghazali. (2005). *Ihya' Ulum al-Din* (Terjemahan). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Tabari, M. J. (2001). *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah.
- Dahlan, Abdul Aziz (Ed.). (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Nasution, H. (1986). *Teologi Islam: Aliran-aliran, Sejarah, Analisa Perbandingan*. Jakarta: UI Press.
- Qutb, S. (2003). *Fi Zilal al-Qur'an*. Cairo: Dar al-Shuruq.
- Rahman, F. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press.
- Sabiq, Sayyid. (2008). *Fiqh Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Syarifuddin, Amir. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ulwan, Abdullah Nashih. (2009). *Membina Rumah Tangga Islami*. Solo: Insan Kamil.